



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuaman Tulungagung merupakan sebuah lembaga yang bertugas dan berfungsi menjalankan tugas dan wewenang Kementerian Agama Kabupeten Tulungagung, yaitu di bidang keperdataan orang Islam salah satunya pernikahan dan segala hal yang berhubungan dengan pernikahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman beralamatkan di Jl. Tidar No. 11 Telp. (0355) 327120 Kode Pos 66262. KUA Kecamatan Kauman mempunyai tugas, fungsi dan wewenang, diantaranya:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyesuaian statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; serta
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

## **2. Pengadilan Agama Tulungagung**

- a. Sejarah Pengadilan Agama Tulungagung

### **Keberadaan Pengadilan**

Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen

Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung. Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir. Soekarno-Hatta No. 117. Telp. (0355) 336516, Fax. (0355), Balerejo – Kauman Tulungagung – 662261 dengan alamat e-mail: [pa-Tulungagung@gmail.com](mailto:pa-Tulungagung@gmail.com). Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009<sup>1</sup>.

b. Visi Pengadilan Agama Tulungagung

Terwujudnya kesatuan hukum dan badan peradilan yang profesional di Pengadilan Agama Tulungagung.

c. Misi Pengadilan Agama Tulungagung:

<sup>1</sup>[www.pa-tulungagung.go.id](http://www.pa-tulungagung.go.id). Di akses pada tanggal 10 Juli 2014.

- 1) Menjaga kemandirian aparaturn badan peradilan.
  - 2) Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada masyarakat.
  - 3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Tulungagung.
  - 4) Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- d. Tujuan Pengadilan Agama Tulungagung:
- 1) Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.
  - 2) Meningkatkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
  - 3) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien.
  - 4) Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.

## **B. Landasan dan Dasar Pihak KUA Kecamatan Kauman Menolak Untuk Menikahkan Janda Hamil Bukan Dengan Suaminya**

Di sebuah daerah yang berada di Kabupaten Tulungagung yaitu tepatnya di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, terdapat seseorang perempuan yang telah cerai dengan suaminya namun di dalam proses perceraian di Pengadilan ia sudah hamil 2 (dua) bulan, setelah bercerai di Pengadilan ia ingin melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman karena memang lembaga ini lah yang berwenang

untuk melangsungkan prosesi keperdataan orang Islam salah satunya pernikahan, dan KUA yang berkedudukan di setiap Kecamatan mempunyai wilayah yuridiksi beberapa desa dan kelurahan di bawah naungannya, dan Desa Mojosari merupakan salah satu desa yang berada di wilayah yuridiksi KUA Kecamatan Kauman. Ketika ingin mengajukan pernikahannya calon pengantin ternyata tidak langsung mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, melainkan melalui penghulu yang berada di dekat rumahnya, hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan prosedural proses pernikahan yang akan dilaksanakan jika merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 11 Tahun 2007, karena di dalam peraturan tersebut seharusnya calon pengantin perempuan mendaftarkan pernikahannya dengan datang langsung ke KUA tempat ia tinggal. Pihak KUA yang berwenang melaksanakan dan mencatatkan pernikahan orang Islam kemudian memanggil calon pengantin perempuan untuk memeriksa karena untuk melangsungkan pernikahan harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, calon mempelai datang bersama orang tuanya ke KUA, setelah melakukan pemeriksaan ternyata KUA menemukan dan mendapati bahwa calon pengantin telah hamil 6 (enam) bulan ketika ingin mendaftarkan pernikahannya.

*“waktu itu kan awal-awal prosesnya kan punya pembantu pegawai pencatat nikah yang ada di desa, yaitu namanya pak muddin P3N itu, kemudian setelah pak muddin mendaftar ke sini kemudian kita kan mengadakan pemeriksaan, pemeriksaan itu kan sangat perlu sekali artinya mengenai administrasi juga termasuk syar’inya tujuannya seperti itu, jadi nikah itu bukan hanya secara administrasi tetapi juga secara syar’i juga harus betul, makanya kami lakukan pemeriksaan, nah setelah kami adakan pemeriksaan ternyata mereka nyampe di sini itu dengan orang*

*tuanya dan saya tahu bahwa kondisinya itu mereka memang kondisi sudah hamil dan waktu itu menurut pengakuan kami tanyakan sudah 6 (enam) bulan makanya kemarin kami akhirnya punya apa dasar hamil itu dan dasarnya surat putusan cerai yang dikeluarkan itu kelihatannya memang hamilnya itu di dalam masa 'iddah atau proses, makanya kemarin saya tolak, jadi seperti itu, jadi mereka kesini itu dengan orang tuanya ya saya tanya memang hamil waktu itu akhirnya kami tolak bersama orang tuanya kemarin kesini”<sup>2</sup>*

Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa proses keinginan menikah wanita hamil tersebut. Pada awalnya wanita datang menemui pembantu pencatat nikah di Desa, lalu mendaftar melalui P3N tersebut. Padahal yang ditentukan KUA ingin mengadakan pemeriksaan kepada calon pengantin. Setelah sampai di KUA Kecamatan Kauman untuk mendaftarkan pernikahannya perempuan hamil tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa perempuan tersebut masih dalam masa 'iddah, karena ketika proses akan menikah, perempuan tersebut dalam kondisi hamil 6 (enam) bulan. Berdasarkan putusan cerai dan dalam keadaan hamil tersebut, maka dari itu KUA menolak untuk menikahkan. Ketika KUA menolak wanita tersebut juga didampingi oleh orang tuanya.

*“Jane wes sudah jelas mas di sini, artinya tu kemarin waktu mereka mau menikah itu kan masih dalam 'iddah dan mereka itu sudah hamil gitu loh mas, makanya kemarin saya tolak”<sup>3</sup>*

KUA menurut pengakuan dari kutipan di atas menyatakan bahwa itu sudah jelas. Artinya sudah jelas, karena KUA menganggap itu masih dalam masa 'iddah karena wanita itu sudah hamil. Maka dari itu KUA menolak untuk menikahkan

<sup>2</sup>Sonlaili, wawancara, (Tulungagung, 05 Januari 2015).

<sup>3</sup>Sonlaili, wawancara, (Tulungagung, 05 Januari 2015).

Disini jelas terlihat bahwa pihak KUA menganggap calon pengantin perempuan masih di dalam masa 'iddah maka dari itu KUA menolak untuk menikahkan karena memang wanita yang sedang di dalam masa 'iddah tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan jika 'iddah-nya termasuk 'iddah hamil maka masa 'iddah-nya habis setelah ia melahirkan namun ini berlaku bagi perempuan yang hamil dengan suaminya bukan hamil dengan orang lain, sedangkan perempuan di atas hamil bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain yang akan menjadi calon suaminya, namun pihak KUA tetap menolak untuk menikahkan disertai alasan yang cukup masuk akal yaitu pihak KUA berpegang pada surat putusan akta cerai dari Pengadilan yang menerangkan ketika di dalam proses persidangan sudah hamil.

*“Meskipun bukan dengan suami yang sah dasar saya itu surat dari keputusan dari Pengadilan, kalau ada surat dari Pengadilan itu artinya tu keputusannya itu sudah apa 'iddahnya belum habis kemudian mereka hamil, ya mesti saya tolak, 'iddahnya kan 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, la waktu itu saya cek itu memang dia itu seakan-akan dengan surat putusan yang dikeluarkan dari Pengadilan itu memang hamilnya tu masih di dalam proses”<sup>4</sup>*

KUA darikutipan di  
 atasebenaryasudahmengetahuikalahamilnyabukandenganmantansuaminya  
 melainkandengan orang lain. Namun KUA  
 berpedomanpadaputusanceraipengadilan, dansetelahmemeriksamemang KUA  
 menganggapseakan-akanhamilnyaitumasih di dalammasaiddah.

Selain masih di dalam masa 'iddah hamilkarenaketika menjalankan proses persidangan untuk cerai calon pengantin perempuan sudah hamil 2

<sup>4</sup>Sonlaili, wawancara, (Tulungagung, 05 Januari 2015).

(dua) bulan, namun pihak KUA lebih hati-hati untuk menentukan dalam melaksankan proses pernikahan, selain apakah itu masih di dalam masa *'iddah* atau tidak namun juga berhati-hati dalam menentukan nasab janin atau calon anak yang terdapat di dalam perut calon pengantin perempuan, pihak KUA lebih hati-hati dalam menentukan nasab janin tersebut karena apakah benar ikut nasab dengan calon pengantin laki-laki yang menghamilinya atau ikut suami yang lama karena dalam proses cerai di Pengadilan tadi sudah hamil 2 (dua) bulan, jadi pihak KUA tidak sepenuhnya dianggap salah dalam mengambil tindakan penolakan tersebut, karena mempunyai dasar alasan dan karena ingin lebih hati-hati dalam menentukan nasab anak yang terdapat di dalam perut calon pengantin perempuan meskipun menikahkan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya itu dibolehkan di dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat (1).

Pihak KUA dalam mengeluarkan penolakan tidak serta merta hanya surat penolakan, namun dengan memberikan solusi atau jalan keluar bagi calon pengantin yang ditolak keinginan melangsungkan perkawinannya yaitu mengarahkan untuk membawa permasalahanya ke Pengadilan Agama yang terdapat di Kabupaten Tulungagung dengan wilayah yuridiksi seluruh kecamatan di Tulungagung, yang dimana KUA yang menolak untuk menikahkan terdapat di Kecamatan Kauman salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tulungagung. Menurut pihak KUA di Pengadilan Agama calon pengantin bisa mendaftarkan perkara dan bisa menyertakan



argumen-argumen di dalam proses persidangan, karena memang Pengadilan Agama yang berwenang dalam menangani permasalahan dan perkara yang berhubungan dengan orang Islam salah satunya dalam hal penolakan perkawinan perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA, ketika proses persidangan calon pengantin menjelaskan bahwa hamilnya bukan dengan suaminya yang lama yang belum resmi cerai di Pengadilan melainkan dengan laki-laki yang menjadi calon suaminya yang mengamilinya, di dalam proses persidangan calon pengantin perempuan mengaku kehamilannya setelah cerai secara *sirri* yaitu tidak cerai di Pengadilan setelah cerai *sirri* kemudian menikah *sirri* yang pernikahannya tidak di daftarkan di Catatan Sipil dalam hal ini KUA dengan laki-laki yang dalam pengakuan calon pengantin perempuan lebih mencintainya, setelah menikah *sirri* perempuan tersebut hamil dan dalam keadaan hamil tersebut mengajukan perceraian di Pengadilan dengan perkara cerai gugat, dan akhirnya majelis hakim memutuskan resmi bercerai antara perempuan tersebut dengan suaminya yang lama, yaitu yang menceraikannya hanya dengan cerai *sirri*, ditandai dengan akta cerai nomor 2354/AC/2013/PA.TA.

Di dalam mengeluarkan surat penolakan menikahkan pihak KUA berlandaskan pada putusan cerai dari Pengadilan yang menyatakan bahwa ketika proses persidangan sudah hamil 2 (dua) bulan, pihak KUA tidak melihat atau mau mengambil resiko untuk menikahkan dengan dasar sudah di *talaq sirri* oleh suaminya kemudian menikah *sirri* dengan laki-laki yang perempuan tersebut lebih mencintainya, karena menurut pihak KUA tidak

melihat *talaq sirri* dan menikah *sirri* dan itu tidak mempunyai dasar hukum dan kekuatan hukum.

*“Berartikan benar to, waktu proses ini kan dirinya sudah hamil, la untuk mengetahui status anak, anaknya ini termasuk anaknya dengan suami pertama atau calon suami yang kedua itu saya kan keberatan untuk menikah, kemudian kan saya tolak, la setelah saya tolak, akhira tu sebagai penetapan, saya harus memerlukan penetapan dari Pengadilan, penetapan Pengadilan itu nanti hasilnya apakah di suruh menikah atau endak tu tergantung dengan Pengadilan, kalau mestinya kalau dilihat dari putusan itu tadi mestinya mereka itu belum bisa melakukan pernikahan dengan yang kedua itu, karena de’e hamil, la kerono mereka itu mungkin waktu ditanya di sana di argumen dan sebagainya kemudian mereka mengatakan bahwa mungkin dia tu hamilnya bukan dari apa hasil dari suami yang pertama mungkin ya bisa turun seperti ini, kan mesti di sana ditanya to, kamu hamilnya dengan siapa ?, di sini dikatakan setelah apa, pernikahan tanggal berapa kemudian selang berapa bulan kan mereka di talaq dengan sirri itu tadi, setelah di talaq dengan sirri mereka bulan apa itu, bulan april kemudian dia kan menikah dengan nikah sirri ini la nikah sirri ini loh yang ndak punya kekuatan hukum, saya meskipun dikatakan mereka sudah menikah dengan calon itu dengan nikah sirri saya ndak tahu, dasar saya kan apa, penetapan tadi, masalahnya nikah sirri itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar”<sup>5</sup>*

Dari kutipan di atas dapat dimengerti bahwa KUA masih meragukan status anak yang dikandung wanita hamil tersebut, apakah itu dengan mantan suaminya atau itu dengan calon suaminya. KUA untuk menikah menunggui surat penetapan dari Pengadilan. Menurut KUA semestinya mereka belum bisa dinikahkan karena melihat dari putusan cerai tersebut. KUA menilai ketika proses persidangan sudah diadakan pemeriksaan tentang siapa, hasil dengan siapa yang di dalam perut wanita tersebut. Menurut pihak KUA tidak mengertidantahut tentang talaq sirri dan menikah sirri dengan laki-laki lain,

<sup>5</sup>Sonlaili, wawancara, (Tulungagung, 05 Januari 2015).

KUA tidak menanggapi mempunyai kekuatan hukum. Maka dari itu, KUA hanya menganggap putusan dan penetapan dari Pengadilan itu yang dijadikan landasan dasar hukum menetapkan *iddah* dan menolak menikah.

Dasar alasan penolakan pihak KUA yang menganggap nikah *sirri* tidak mempunyai dasar landasan hukum tidak serta merta hanya menganggap begitu saja, melainkan memang di dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang perkawinan bahwa perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum adalah yang dicatatkan dalam pegawai pencatat nikah dalam hal ini pihak KUA yang mempunyai wewenang mengurus keperdataan orang Islam salah satunya melangsungkan dan mencatatkan pernikahan, selain untuk mengesahkan dan mempunyai kekuatan hukum perkawinan harus dicatatkan supaya tercipta ketertiban perkawinan dan terjamin perkawinannya karena mempunyai kekuatan hukum tersebut, keharusan perkawinan untuk dicatatkan di pegawai pencatat nikah supaya mendapatkan kekuatan hukum dan supaya tercipta keteraturan dan ketertiban pernikahan jika dicatatkan tersebut berdasar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 dan 6.

Pihak KUA menyatakan dan berdasarkan atas proses kehamilan yang terjadi di dalam pernikahan, dan anak yang terdapat di kandungan calon pengantin perempuan adalah anak siapa, itu menjadi pertanyaan bagi pihak KUA yang akan melangsungkan menikah karena kehati-hatian untuk membutuhkan penjelasan dari penetapan Pengadilan maka KUA menolak menikah.

*“Jadi seperti ini seumpomo koyok sampean dewe lo jajal ngoten niki penak omong lek saiki de’e wes keadaan wes rabi kemudian wes*

*hamil dua bulan ape rabi neh la kuwi anak'e sopo kan dadi pertanyaan to mas awak'e dewe"*<sup>6</sup>

Dari kutipan di atas, KUA meragukan tentang status anak yang dikandung wanita tersebut. Ketika menikah sudah hamil 2 (dua) bulan ketika cerai, dan ingin menikah lagi. Ini yang menjadi pertanyaan pihak KUA itu nanti jadianaknyasiapa.

Penolakan KUA memang sudah menjadi wewenang dan haknya untuk menolak, karena memang KUA sebagai lembaga yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah tingkat kecamatan wilayah Republik Indonesia, KUA berhak menolak kehendak perkawinan yang dianggap tidak memenuhi syarat atau ada hal yang menghalangi untuk menikah, ini memang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 11 Tahun 2007.

Calon pengantin yang sudah mengakui dan berterus terang bahwa kehamilannya bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain yang akan menikahinya, namun pihak KUA tidak begitu saja percaya dengan pengakuan calon pengantin perempuan tersebut, karena memang sangat berhati-hati dan tidak ingin mengambil resiko dengan menikahkan wanita yang telah hamil ketika masih proses bercerai di Pengadilan dengan suaminya. Pengakuan calon pengantin perempuan juga diakui oleh pihak KUA yang mendengar sendiri pengakuan calon pengantin perempuan bahwa hamilnya bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain, namun pihak KUA tetap masih membutuhkan kekuatan hukum yang lebih meyakinkan yaitu

---

<sup>6</sup>Sonlaili, wawancara, (Tulungagung, 05 Januari 2015).

menunggu hasil penetapan dari Pengadilan. Pihak KUA tetap menganggap bahwa calon pengantin perempuan masih dalam keadaan ‘iddah yaitu berupa ‘iddah hamil.

*“sebetulnya juga mengakui, tapi saya kan ndak cukup, ndak cukup bukti hanya cukup dengan pengakuan ndak to mas, saya kan harus bukti pengakuan dari penetapan Pengadilan, dadi meskipun mereka mengatakan bahwa itu anaknya anak dari calon kemudian saya kok segera bergegas menyelesaikan pernikahan untuk saya nikahkan juga endak, masalahnya ya itu tadi, dalam ‘iddah kemudian ‘iddahnya masih terus kemudian mereka sudah hamil sekian bulan kita kan terus ragu”*

Dari pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa pihak KUA tidak cukup menjadikan pengakuan wanita tersebut yang mengakui hamilnya dengan orang lain. Pihak KUA tidak bergegas langsung menikahkan, jadi tetap menunggu penetapan Pengadilan terlebih dahulu. Alasan KUA menolak menikahkannya karena memang masih dalam iddah dan wanita tersebut sudah hamil 6 (enam) bulan, dan membuat KUA ragu untuk menikahkan.

Peneliti coba menanyakan dan mencoba memberikan pendapat bahwa perempuan yang hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran si perempuan terlebih dahulu, dan tidak perlu untuk akad nikah kembali jika perempuan yang hamil telah melahirkan, hal ini memang sesuai dengan peraturan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun meskipun demikian pihak KUA tetap tidak ingin mengambil resiko dengan menikahkan seorang wanita yang ketika di dalam proses perceraian sudah hamil 2 (bulan).

*“tapi kita kan lihat-lihat, memang perempuan yang hamil itu, hanya atau boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tapi*

*kan kita lihat-lihat, contone lek podo perawan karo joko utowo perawan karo dudo kalau suratnya memenuhi ya ndak ada masalah, kemudian bagi mereka seng wes rondo dan 'iddahnya sudah habis ya ndak ada masalah, iki kan yo karonu masih proses saja sudah hamil 2 (dua) bulan, gimana kita mau menikahkan, kan perlu penetapan, ini kan klo ada apa-apa kan resiko”<sup>7</sup>*

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa KUA tidak melarang untuk menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Misalkan terdapat perawandan perjaka atau janda dengan dudaketi kasyaratnya sudah memenuhi, sudah habis masa *iddah*-nya maka KUA akan menikahkan. Namun wanita tersebut ketika proses cerai sudah hamil 2 (dua) bulan. Maka dari itu KUA membutuhkan penetapan Pengadilan, karena tidak ingin terdapat resiko jika langsung menikahkan.

Alasan KUA untuk menolak menikahkan karena ketika proses perceraian di Pengadilan sudah hamil 2 (dua) bulan yaitu dengan mengatakan bahwa itu masih *'iddah* hamil dengan suaminya, dan menolak untuk menikahkan wanita yang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dengan menunggu penetapan Pengadilan peneliti merasa kurang setuju dengan pendapat tersebut, karena dengan adanya kejelasan kebolehan menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya disertai dengan pernyataan perempuan tersebut yang telah menyatakan di KUA bahwa kehamilannya bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain yang akan menikahinya.

Peneliti mencoba menanyakan perihal surat penolakan perkawinan dari KUA tentang landasan yang dijadikan KUA menolak yaitu hanya menuliskan bahwa menurut pengakuan calon pengantin perempuan telah hamil 6 (enam)

<sup>7</sup>Sonlaili, wawancara, (Tulungagung, 05 Januari 2015).

bulan, tanpa menyebutkan landasan dasar hukum dari syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pihak KUA menganggap itu tidak perlu dicantumkan karena nanti di Pengadilan oleh hakim sudah dianggap tahu alasan kenapa KUA menolak untuk menikahkan.

*“tidak perlu, jadi saya dasar ada dasar itu ndak usah di tulis yang jelas PA sendiri sudah tahu kalau itu ada dasarnya, makanya kami mengeluarkan itu namanya apa N9 penolakan itu dasarnya dari buku itu buku undang-undang pernikahan itu tadi”<sup>8</sup>*

Dari pernyataan di atas pihak KUA menyatakan bahwa surat menolak untuk menikah tidak membutuhkan alasan yang mendasar. Menurut pihak KUA surat penolakan yang dinamakan N9 tersebut sudah ada dasarnya dari buku undang-undang pernikahan.


Surat penolakan dari pihak KUA yang hanya mencantumkan alasan bahwa pengakuan perempuan yang ingin menikah sudah hamil 6 (enam) bulan tanpa menjelaskan dan mencantumkan alasan dari syariat Islam atau peraturan perundang-undangan menurut peneliti kurang mempunyai landasan dasar hukum yang kuat, karena hanya menuliskan atas dasar realita atau kejadian yang sebenarnya atas pengakuan calon pengantin perempuan tidak mencantumkan landasan dasar secara teoritis dari syariat Islam atau peraturan perundang-undangan, jika mencantumkan kedua landasana dasar tersebut maka surat penolakan dari pihak KUA akan lebih kuat karena mempunyai dasar landasan baik secara realita maupun secara teoritis.

Dari penjelasan dan pemaparan data di atas, peneliti mencoba menganalisis bahwa pernikahan yang merupakan salah satu asas pokok hidup

---

<sup>8</sup>Sonlaili, wawancara, (Tulungagung, 05 Januari 2015).

yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, namun pernikahan sendiri terdapat berapa aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan dan melaksanakan pernikahan, aturan dan syarat-syarat pernikahan terdapat baik di dalam hukum Islam maupun di dalam peraturan perundang-undangan negeri ini. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan terutama untuk calon pengantin perempuan ialah ia tidak lagi terdapat dalam masa 'iddah pada dirinya, di dalam ayat al-Qur'an sudah sangat jelas bahwa bagi laki-laki harus menunggu untuk menikah dengan seorang perempuan yang masih di dalam masa 'iddah yaitu terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228,





*Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'<sup>9</sup>]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Alasan kenapa dilarang menikah dengan wanita dalam masa 'iddah ialah untuk melihat kekosongan rahim di dalam perut calon pengantin perempuan, dan masih diberikan kesempatan lagi bagi suami dan istri yang telah bercerai untuk *ishlah*yaitu berdamai dan kembali rujuk untuk membina rumah tangga mereka yang sempat retak.

'Iddah merupakan dimana seorang wanita harusnya menjaga diri untuk tidak dinikahi bahkan untuk dilamar saja pun tidak boleh. Namun kenyataan dalam hal ini seorang wanita yang menurut pihak KUA dalam keadaan *iddah* hamil ingin menikah padahal ketika proses cerai di pengadilan sudah hamil 2 (dua) bulan, alasan itu lah yang digunakan pihak KUA untuk menolak menikahkan. Selain ketika proses cerai sudah hamil 2 (dua) bulan, pihak KUA ingin lebih hati-hati dan tidak ingin mengambil resiko dengan menikahkan janda hamil, karena takut nasab anak yang terdapat di dalam perut janda tersebut nanti ikut siapa dan ditakutkan menjadi tidak jelas.

Penolakan KUA yang memang bukan tanpa alasan tersebut menurut peneliti tidak semua di salahkan, karena memang sesuai dengan penjelasan di depan bahwa KUA yang mempunyai wewenang untuk menikahkan setiap

---

<sup>9</sup>Quru' dapatdiartikansuciatauhaidh.

orang yang beragama Islam, dan KUA juga berhak menolak untuk menikah seseorang yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk menikah atau terdapat halangan untuk menikah, salah satunya ketika calon pengantin sudah hamil 2 (dua) bulan ketika proses perceraian di Pengadilan, KUA juga menyatakan telah menyarankan untuk membawa penolakannya ke Pengadilan Agama supaya untuk diteliti lebih lanjut, memang ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi KUA bahwa ketika mengeluarkan penolakan, KUA tak lupa menyarankan untuk membawa penolakannya ke Pengadilan Agama supaya mendapatkan kejelasan bisa tetap lanjut atau tidak untuk menikah melalui penetapan Pengadilan.

Pihak KUA yang mengatakan bahwa pernikahan sirri tidak mempunyai kekuatan hukum, menurut peneliti memang sudah tepat karena pada dasarnya pernikahan sendiri di Indonesia memiliki dua buah aturan yang berlaku yaitu dari Hukum Islam dan Hukum Positif, di dalam Hukum Positif yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas bahwa pernikahan yang berkekuatan hukum adalah yang dicatatkan dan dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Nikah KUA, di dalam hukum Islam sendiri perintah untuk mencatatkan pernikahan bukan hanya tidak ada, namun terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 282, dimana di dalamnya terdapat makna ketika kita sedang melakukan melakukan sebuah transaksi maka hendak mencatatnya, hal ini menurut peneliti supaya nanti tidak tercipta suatu keributan karena tidak ada bukti dari dicatatkannya transaksi tersebut, karena jika dicatat dan mempunyai catatan sebagai bukti bahwa pernah terjadi sebuah transaksi tersebut. Peneliti

menganggap bahwa sebuah pernikahan termasuk ke dalam transaksi karena di dalamnya terdapat janji sumai (*taklik talak*) kepada istri, maka dari itu peneliti setuju dengan pihak KUA dan memang pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berkenaan dengan pihak KUA yang menolak untuk menikahkan janda hamil ketika proses cerai karena untuk hati-hati dan tidak ingin mengambil resiko menurut peneliti sudah tepat, karena akan terjadi kekacauan nasab ketika menikahkan seseorang janda yang sudah hamil ketika proses cerai dan akan terjadi pernikahan yang dilarang ketika memang hamilnya tersebut terbukti sebagai '*iddah* hamil dan harus menunggu kelahirannya. Namun anggapan pihak KUA yang mengatakan bahwa kehamilan janda tersebut sebagai '*iddah* menurut peneliti bukan sebagai '*iddah* dan pihak KUA harus memperhatikan ini, bahwa yang dimaksud dengan '*iddah* hamil ialah seseorang wanita yang melakukan hubungan badan (*sexual*) dengan suaminya dan cerai namun masih dalam keadaan hami, itu baru dapat disebut sebagai hamil untuk '*iddah*, dan ternyata ini hamilnya bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain, ketika proses ingin mendaftarkan pernikahan di KUA janda tersebut juga mengakui kalau hamilnya bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain, bahkan menurut pengakuannya ia sudah cerai sirri dengan suaminya dan tidak pernah berhubungan lagi karena ia dikembalikan ke rumah orang tuanya oleh suami yang setelah di talak sirri sejak dari bulan Maret 2013, kemudian pada bulan April 2013 janda tersebut

menikah sirri dengan laki-laki lain dan diketahui sudah hamil 2 (dua) bulan ketika proses cerai untuk mendapatkan akta cerai pada bulan November 2013.

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa janda tersebut hamilnya bukan dengan mantan suaminya melainkan dengan laki-laki yang telah menikahinya secara sirri (tidak dilaksanakan dan dicatatkan di depan pegawai pencatat nikah). Maka dari itu peneliti tidak setuju jika alasan dan dasar KUA dalam menolak menikahkan janda hamil tersebut karena masih dalam masa *'iddah*, sedang kenyataan membuktikan janda tersebut hamilnya bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain, dan hamil yang demikian ini tidak dapat dikategorikan *'iddah* khususnya *'iddah* hamil, di tambahkan pengakuan janda tersebut telah menjelaskan secara terus terang kepada pihak KUA bahwa hamilnya bukan dengan suaminya, itu sudah cukup menjadi dasar untuk pihak KUA mempercayainya dan melangsungkan pernikahan janda tersebut tanpa menunggu penetapan dari Pengadilan, selain harus mengeluarkan biaya untuk proses di Pengadilan janda tersebut harus lebih menunggu untuk bisa menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Menurut peneliti ini bisa memberatkan bagi si janda karena sebetulnya tanpa harus berproses di Pengadilan Agama, ia dapat langsung menikah dengan laki-laki yang menghamilinya melalui pernyataan dan kejujurannya yang mengatakan dia hamil bukan dengan suaminya.

Peneliti berpendapat bahwa pihak KUA menganggap usia perceraian dan kehamilan dihitung dari mulai keluarnya surat akta cerai dari Pengadilan bukan karena ada istilah pernyataan sudah di talaq sirri oleh suami yang

pertama, menurut peneliti pihak KUA telah mentaati peraturan perundang-undangan tentang perceraian memang hanya di depan Pengadilan Agama khusus bagi warga negara Islam. KUA tidak menganggap adanya istilah talaq sirri, pihak KUA mengacu pada keterangan yang menyatakan ketika proses perceraian sudah hamil 2 (dua) bulan, dari sini pihak KUA merasa lebih ragu dengan janin yang dikandung janda tersebut dan lebih hati-hati serta tidak ingin mengambil resiko untuk menikahkan janda hamil 2 (dua) bulan ketika proses perceraian di Pengadilan.

Peneliti menganalisis tentang penolakan dari pihak KUA yang tidak menikahkan. Sebenarnya penolakan tersebut jika dilihat dari segi permasalahan yang ditimbulkan bukanlah yang tidak ada. Jika dilihat dari permasalahan yang disampaikan oleh al-Syatib pada bab kedua yaitu permasalahan merupakan tindakan untuk mencapai tujuan menurut hukum syara', dan dapat diterima oleh akal, diterima akal bahwa akal mengetahui permasalahan tersebut. Maka dalam hal penolakan dari pihak KUA untuk tidak menikahkan, sebenarnya menurut pihak KUA yang menganggap hamilnya calon pengantin tersebut sebagai *iddah* maka terdapat permasalahan. Pihak KUA dengan akal menolak dan di situ akal dapat melihat bahwa permasalahan yang dicapai ialah tidak terjadinya pernikahan antar wanita yang sedang menjalani *iddah*, ini merupakan tuntunan dari hukum syara'.

Selain dari sejalan dengan hukum syara', penolakan untuk tidak menikah dari pihak KUA secara akalsejalandengan Ko

mpilasi Hukum Islam Pasal 40

tentang larangan untuk menikahi wanita dalam hal-hal tertentu,  
diantaranya dalam keadaan masih menjalani *iddah*.

Secara akal memang sejalan dengan pasal 40

tersebut penolakan dari pihak KUA supaya tidak melanggar aturan hukum di

Indonesia. Ini merupakan kemaslahatan yang

tersimpang dari penolakan pihak KUA tersebut, yaitu sesuai dengan al-Syatibi yang

sejalan dengan akal, dan akal memang mengetahui hal tersebut.

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia merupakan tolak ukur al-

Syatibi untuk mencapai kemaslahatan. Jika peneliti melihat penolakan KUA tersebut

tidak sebenarnya terdapat pemenuhan dasarnya yaitu pemenuhan manusia untuk

menjalankan aturan yang sesuai dengan hukum Islam maupun hukum di Indonesia,

supaya tercapai keseimbangan hukum.

Memang dalam hal ini KUA mempunyai kewenangan baik untuk

melaksanakan pernikahan atau menolak pernikahan jika ada salah satu syarat

tidak terpenuhi atau di lihat memang ada hal yang tidak memungkinkan untuk

menikah, salah satunya masih dalam masa *'iddah*. Namun menurut peneliti hal

ini tidak perlu dilakukan oleh pihak KUA yaitu menolak untuk menikahkan,

karena wanita tersebut sudah jujur dan berterus terang kalau hamilnya bukan

dengan suaminya melainkan dengan orang lain atau hasil dari perselingkuhan.

### C. Tinjauan Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Dengan Nomor Perkara 0113/Pdt.P/2014/PA.TA Yang Mengabulkan Pemohon

**Yaitu Mencabut Penolakan Pernikahan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Khususnya di Tinjau dari Segi *Mashlahah*.**

Pengadilan Agama yang merupakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh orang Islam, karena memang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, salah satunya ialah perkara penolakan perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA.

*“iya ini merupakan wewenang hakim PA karena surat penolakan itu dikeluarkan oleh KUA yang notabnya adalah lembaga menangani terkait keperdataan orang islam, maka yang berhak mencabut surat penolakannya adalah PA”<sup>10</sup>*

Dari pernyataan hakim di atas maka memang menunjukkan bahwa ini benar-benar sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus penolakan perkawinan yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang menangani keperdataan orang Islam yaitu KUA. Kewenangan perkara tersebut memang bukan tanpa alasan, melainkan sudah di ataur dalam perundang-perundangan yang berlaku bagi peradilan Agama dan kewenangan-kewenangan peradilan Agama yang terdapat di dalam perundang-undangan tersebut. Kewenangan ini merupakan bentuk dari kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama, yaitu mengenai perkara-perkara yang memang mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yang hanya menangani perkara yang berhubungan dengan para pihaknya orang Islam, jadi memang harus bagi orang Islam menyelesaikan perkara-perkara berhubungan dengan keperdataannya di Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama yang

---

<sup>10</sup>To'if, wawancara, (Tulungagung, 6 Januari 2015).

mempunyai wewenang itu harus memeriksa dan memberikan penetapannya. Perkara penolakan perkawinan di atas merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan orang Islam yang, maka dari itu sudah tepat jika pengajuan perkaranya di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan lain.

Selain memiliki kewenangan berupa kewenangan absolut, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yang di sebut dengan kewenangan relatif. Kewenangan relatif merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama mengenai lokasi dan tempat Pengadilan Agama berada di kota madya/kabupaten mana, Pengadilan Agama hanya menangani perkara yang terdapat di wilayah yuridiksinya, yaitu melingkupi kewenangan menangani di kota madya/kabupaten dimana Pengadilan Agama tersebut berdiri.

Pengadilan Agama yang mengeluarkan penetapan dengan amar penetapan mengabulkan permohonan pemohon yaitu menolak surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kauman yang terdapat di Kabupaten Tulungagung, maka hal ini sudah tepat jika Pengadilan Agama Tulungagung yang menaungi seluruh kabupaten termasuk lembaga yang mengeluarkan surat penolakan perkawinan yaitu KUA Kecamatan Kauman, salah satu KUA yang terdapat di Kabupaten Tulungagung, kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk menangani perkara penolakan perkawinan yang dikeluarkan KUA tersebut bukan hanya ditinjau dari segi teori yang ada, melainkan juga pengakuan dari hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang menangani perkara penolakan perkawinan tersebut.



*“iya perempuan ini berada di wilayah yuriksi PA Tulungagung, itu bisa di liat dari penetapanya, bahwa ia beragama islam dan tinggal di daerah yang berada di wilayah yuridiksi PA Tulungagung”<sup>11</sup>*

Di dalam penetapan memang hal tersebut juga dapat dilihat yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkara penolakan perkawinan, dengan nomor penetapan 0113/Pdt.P/2014/PA.TA, dalam penetapan tersebut sudah sangat jelas bahwa yang menjadi pemohon merupakan warga yang beralamatkan di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman yang menjadi salah satu daerah yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung. Bukan hanya mengenai wilayah yuridiksi yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung, melainkan juga terdapat di dalam penetapan yang sangat jelas bahwa yang menjadi pihak pemohon beragama Islam, ini sudah sesuai dengan kewenangan asbsolut Pengadilan Agama yang hanya menangani perkara-perkara keperdataan orang Islam salah satunya penolakan perkawinan tersebut yang termasuk di dalam lingkup perkara perkawinan.

Peneliti tidak lupa menerangkan kenapa produk hukum Pengadilan Agama Tulungagung dengan nomor 0113/Pdt.P/2014/PA.TA. bentuk penetapan bukan putusan, karena memang terdapat dau bentuk produk hukum Pengadilan Agama yaitu berupa putusan dan penetapan. Penetapan sendiri masih terdapat 2 (dua) bagian yaitu penetapan yang murni sebagai bentuk voluntaria dan penetapan bukan sebagai bentuk voluntaria, penetapan Pengadilan Agama Tulungagung di atas yaitu termasuk penetapan murni bentuk voluntaria, karena memang sudah memenuhi cirinya yaitu

---

<sup>11</sup>To'if, wawancara, (Tulungagung, 6 Januari 2015).

permohonannya secara “sepihak” maka pihaknya terdiri dari satu pemohon dan tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengkataan melainkan untuk menetapkan keadaan tertentu atau status tertentu bagi diri pemohon, sedangkan penetapan yang bukan murni voluntaria merupakan permohonan yang para pihaknya tetap disebut sebagai “penggugat” dan “tergugat” dan produk hukumnya meskipun penetapan tetap di sebut putusan, contohnya yaitu mengenai perkara ikrar cerai talak yang merupakan bentuk penetapan bukan murni voluntaria.

Produk hukum Pengadilan Agama yang berbentuk penetapan bukan tanpa dasar apa-apa, melainkan ini sudah sesuai dengan penjelasan tentang penetapan yang peneliti memaparkannya sebagai tinjauan pustaka, yaitu penetapan merupakan produk hukum Pengadilan yang dituangkan oleh hakim baik berupa ucapan maupun tulisan dari hasil pemeriksaan atas perkara permohonan/voluntair, hal ini yang menjadi dasar kenapa produk hukum Pengadilan Agama Tulungagung tersebut berupa penetapan bukan putusan, yaitu karena memang perkara penolakan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Tulungagung berupa perkara permohonan dan yang berperkara merupakan disebut pemohon dan tidak ada pihak lain yang menjadi lawan dalam hal ini, sedangkan produk hukum Pengadilan yang berbentuk putusan merupakan produk hukum Pengadilan karena terdapat 2 (dua) lawan yang saling berhadapan yang kemudian orang berperkara disebut sebagai penggugat dan tergugat, dan dalam produk hukum Pengadilan Agama Tulungagung di atas pihak berperkara tidak di sebut sebagai penggugat

melainkan sebagai pemohon, maka dari itu produk hukum dengan nomor 0113/Pdt.P/2014/PA.TA, merupakan penetapan bukan putusan.

Peneliti selanjutnya menanyakan perihal pandangan hakim dalam melihat kehamilan pemohon yang ingin menikah di prasngkakan oleh pihak KUA masih dalam masa ‘*iddah* hamil karena ketika proses perceraian di Pengadilan sudah hamil 2 (dua) bulan, namun menurut hakim bahwa kehamilan yang dianggap oleh pihak KUA sebagai ‘*iddah* hamil tidak tepat, karena hakim ketika di persidangan menanyakan perihal kehamilannya yang mana pemohon berterus terang kalau hamilnya bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain, hal ini lah yang termasuk menajadi dasar hakim menganggap itu bukan termasuk ‘*iddah* hamil dan tidak ada halangan untuk dinikahkan tanpa menunggu kelahiran janin yang terdapa di dalam perut pemohon.

*“jadi menganggap KUA itu kalau hamil ‘iddahnya sampai melahirkan begitu ya, ternyata setelah diperiksa ini berdasarkan pengakuan juga, apa hamilnya dengan orang lain otomatis ‘iddahnya kan berbeda, jadi tidak sampai melahirkan, yang ‘iddah sampai melahirkan itu hamilnya dengan suaminya itu”<sup>12</sup>*

*“menurut pengakuannya kemarin itu dia sudah cerai terus menikah lagi ternyata cerainya cerai bukan di Pengadilan tapi cerai di rumah, nah makanya terus berani menikah sirri akhirnya hamil kalau kita melihat hamilnya itu karena bukan dengan mantan suaminya tapi dengan suami yang baru yang belum resmi itu tadi jadi dengan orang lain”<sup>13</sup>*

Argumentasi yang disampaikan para hakim di atas memang bukan tanpa alasan, melainkan sudah sesuai dengan aturan syariat Islam sendiri mengenai lamanya waktu masa ‘*iddah* hamil yaitu sampai dengan melahirkan,

<sup>12</sup>Siti Roikanah, wawancara, (Tulungagung, 7 Januari 2015).

<sup>13</sup>Muh. Afandi, wawancara, (Tulungagung, 7 Januari 2015).

namun di sini perlu dilihat bahwa kehamilannya pemohon bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain, sedangkan berlakunya masa '*iddah* hamil sampai melahirkan jika kehamilannya dengan suaminya, maka dari itu peneliti setuju dengan argumentasi hakim yang menganggap kehamilan pemohon bukan sebagai '*iddah* hamil karena memang '*iddah* hamil hanya berlaku bagi perempuan yang hamil dengan suaminya, sedangkan pemohon hamilnya dengan orang lain.

Mengenai masa '*iddah* dengan suaminya yang lama, peneliti tak lupa untuk menanyakan kepada hakim bahwa '*iddah* dengan suaminya yang lama sudah selesai atau belum, karena hal ini penting pada penetapan Pengadilan yang salah satu amar penetapannya menyuruh untuk menikahkan pemohon dengan laki-laki yang mengahamilinya, setelah ditanyakan ternyata hakim mengatakan bahwa '*iddah*-nya dengan suami yang lama sudah selesai, karena hakim selain sudah menanyakan kepada pemohon mengenai masa '*iddah*-nya namun juga melihat dari akta cerai yang sudah diputuskan, dari situ dapat dilihat bahwa '*iddah*-nya memang sudah selesai dengan mantan suaminya karena ketika akta cerai diputuskan di Pengadilan Agama pada bulan November 2013 dan pemohon ingin melangsungkan pernikahannya di KUA pada bulan Maret 2014, dari situ maka sudah terlihat jelas bahwa masa '*iddah*-nya sudah selesai, karena lama masa '*iddah*-nya seorang janda yaitu 3 (tiga) kali suci, atau 90 (sembilan puluh) hari, sedangkan pada saat bulan November 2013 samapai dengan bulan Maret 2014, sudah melebihi masa tunggu yang telah ditentukan tersebut, jadi pemohon tidak ada halangan untuk menikah lagi

dengan laki-laki lain. Pernyataan perihal hakim sudah menanyakan bahwa masa ‘iddah-nya sudah selesai dan melihat dari tanggal akta cerainya dari Pengadilan Agama yaitu berdasarkan kutipan berikut ini.

*“sudah, sudah selesai, kan kita mengitung masa ‘iddah kan selain berdasarkan keterangan dari pemohon itu juga melihat dari akta cerai itu ya kan bisa dihitung disitu ini cerainya kapan jadi bisa dihitung masa ‘iddahnya”*<sup>14</sup>

Berhubungan dengan sudah habis masa ‘iddah-nya dengan mantan suaminya maka boleh dan tidak ada halangan untuk menikah lagi bagi pemohon. Setelah hakim melihat permonan pemohon yang salah satunya minta dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, kemudian hakim dengan melihat dan mendengar penjelasan pemohon bahwa hamilnya bukan dengan mantan suaminya, maka dari itu hakim mengabulkan permohonan pemohon yang ingin menikah dengan laki-laki yang mengahimilinya.

*“yang jelas hamilnya bukan dengan orang yang mantan suaminya tetapi dengan orang lain dengan melihat begitu ya hakim melihat bisa dinikahkan karena yang mengahamili ya orang itu”*<sup>15</sup>

Landasan dasar hakim untuk menikahkan pemohon dengan laki-laki yang menghamilinya memang menurut penlitisi sudah tepat, karena ini mengacu pada aturan yang membolehkan menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang mengahamilinya tanpa harus menunggu kehamilan wanita terlebih dahulu, dan kehamilannya itu memang bukan termasuk ‘iddah hamil, karena hamilnya dengan orang lain bukan dengan mantan suaminya. Selain dari aturan menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya,

---

<sup>14</sup>Siti Roikanah, wawancara, (Tulungagung, 7 Januari 2015).

<sup>15</sup>Muh. Afandi, wawancara, (Tulungagung, 7 Januari 2015).

melihat dari penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan syarat-syarat untuk menikah antara pemohon dengan laki-laki yang menghamilinya sudah tidak ada penghalang lagi dan sudah bisa terpenuhi maka memang menurut peneliti pemohon sudah dapat untuk dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Peneliti juga tertarik untuk menanyakan perihal kenapa perkara ini tidak dialihkan ke perkara itsbat nikah, karena menurut peneliti itu lebih menjaga pihak KUA yang tidak akan tersinggung dengan adanya penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0113/Pdt.P/2014/PA.TA. yang mencabut surat penolakan perkawinan dari pihak KUA, namun hakim ternyata tidak bisa mengalihkan perkara pencabutan penolakan tersebut ke perkara itsbat nikah, menurut hakim ada yang mengatakan bahwa tidak bisa dan tidak sesuai jika dilakukan itsbat nikah, karena untuk melakukan itsbat nikah yaitu setelah resmi bercerai dan mendapat akta cerai di Pengadilan Agama kemudian melakukan nikah sirri, yang seperti itu baru bisa dilakukan itsbat nikah, sedangkan perkara ini beda, yaitu menikah sirri terlebih dahulu kemudian mengajukan proses perceraian di Pengadilan.

*“tidak bisa mas,, karena ini tidak bisa untuk dilakukan isbat nikah, melainkan harus dicabut penolakannya. Isbat nikah itu secara prosedural bukan seperti kasus ini, melainkan dengan cara harus mendapatkan akta cerai terlebih dahulu, kemudian menikah sirri, baru itu bisa di isbat, sedangkan ini menikah sirri terlebih dahulu dan hamil, baru kemudian mendapat akta cerai ketika bercerai di PA, jadi tidak bisa dilaksanakan isbat”<sup>16</sup>*

---

<sup>16</sup>To'if, wawancara, (Tulungagung, 6 Januari 2015).

Penolakan untuk melakukan itsbat nikah dari hakim bukan hanya karena alasan tidak sesuai aturan, melainkan juga tidak terdapat alasan yang kuat untuk melakukan itsbat nikah, karena alasan untuk itsbat nikah diantaranya hilangnya akta nikah atau adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Maka dari itu hakim menolak untuk mengalihkan kasus penolakan tersebut pada permohonan itsbat nikah, hakim di sini sesuai telah menegakkan perannya yaitu untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta memberikan edukasi terhadap peneliti yang belum mengerti tentang hal itu.

Di dalam penetapan yang mencabut surat penolakan di dalamnya terdapat penjelasan bahwa telah terjadi talak *sirri* kemudian dilaksanakan nikah *sirri*, maka dari itu peneliti mencoba menanyakan kepada hakim perihal kedua hal tersebut, dan jawaban hakim menganggap bahwa talaq dan nikah *sirri* yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, selain di dalam perundang-undangan telah menjelaskannya bahwa talaq dan nikah *sirri* tidak mempunyai hukum, hakim juga menuturkan bahwa di dalam hukum Islam tidak membenarkan jika talaq dan nikah *sirri* tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang.

*“tidak, talaq sirri, dan menikah sirri itu tidak mempunyai landasan hukum, baik hukum positif maupun hukum islam sendiri tidak menganjurkannya”<sup>17</sup>*

Anggapan hakim yang demikian memang didukung oleh hukum positif maupun hukum Islam, dirasa sudah dapat menguatkan untuk mengatakan

---

<sup>17</sup>To'if, wawancara, (Tulungagung, 6 Januari 2015).

bahwa talak dan nikah *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum, karena di dalam hukum positif yaitu undang-undang pernikahan dan KHI menjelaskan untuk mendaftarkan dan mencatatkan baik proses talak maupun proses pernikahan, di dalam hukum Islam hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 282 yang dimana di ayat tersebut bagi orang-orang beriman untuk melakukan pencatatan ketika melakukan sebuah transaksi dengan orang lain. Peneliti menganggap bahwa pernikahan dengan cara dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mempunyai akibat hukum, yakni akibat yang mempunyai hak mendapat *pengakuan* dan *perlindungan* hukum. Peneliti melihat dari segi teori hukum, bahwa suatu perbuatan baru dikatakan sebagai perbuatan hukum jika perbuatan itu dilakukan menurut hukum, oleh karena itu menimbulkan akibat hukum yakni tindakan tersebut mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Konsekuensinya bahwa perbuatan yang tidak dilakukan menurut aturan hukum, maka tidak mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Untuk menetapkan sebuah produk hukum tentunya Pengadilan membutuhkan bukti-bukti untuk menjadi dasar landasan dalam mengeluarkan produk hukum tersebut, di dalam penetapan pencabutan penolakan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung yang peneliti bahas, mencantumkan bukti-bukti sebagai alat untuk pembuktian para pihak. Pemohon mengajukan bukti berupa alat tulis yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan alat bukti surat yaitu fotocopy penolakan dari



pihak KUA, surat penolakan KUA tersebut dalam proses persidangan disebut sebagai bukti akta autentik karena surat tersebut merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan surat penolakan tersebut dalam hal ini pejabat KUA. Majelis hakim dalam penjelasannya bahwa bukti surat penolakan tersebut sudah cukup menjadi bukti yang sah dan tidak perlu memanggil pihak KUA, karena hakim mengatakan surat tersebut sudah sah dijadikan bukti autentik yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan disertai stempel yang sah, hal ini yang diungkapkan oleh kedua majelis hakim yang menetapkan penetapan tersebut yaitu Ibu Dra. Siti Roikanah, S.H, dan Bapak Drs. To'if, M.H, sedangkan ketua majelis yaitu Bapak Muh. Afandi, S.H, selain mempunyai alasan yang sama tidak memanggil pihak KUA, beliau mempunyai alasan yang beliau ingat bahwa pihak KUA sudah dipanggil namun tidak hadir, meskipun tidak hadir menurut beliau tidak perlu memanggil pihak KUA karena pihak KUA dalam hal ini bukan termasuk pihak jadi tidak perlu memanggil untuk dalam ikut proses persidangan.

Selain mencantumkan bukti secara tulisan, pemohon juga mendatangkan bukti berupa kedau orang saksi dalam proses persidangan, saksi memang termasuk ke dalam salah satu alat pembuktian selain dari bukti secara tertulis tersebut. Saksi yang diajukan oleh pemohon merupakan kerabat keluarga sendiri yaitu ayah dan pamannya, hal ini memang dibolehkan dalam memeriksa perkara-perkara tertentu yaitu berupa permohonan/voluntair sesuai yang diajukan oleh pemohon, hal ini untuk menguatkan pemohon bahwa

memang benar pemohon hamilnya bukan dengan suami melainkan dengan orang lain, hal ini lah yang menimbulkan kekhususan bagi kerabat keluarga untuk menjadi saksi, karena pihak keluarga yang sangat mengerti tentang keadaan pemohon.

Setelah mendengar pengakuan pemohon, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan penjelasan saksi, dalam merumuskan tentang hukum majelis hakim menyatakan mengambil firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang inti ayat tersebut ialah bagi istri yang ditalak hendaknya menahan diri 3 (tiga) kali suci/quru', perihal penggunaan ayat tersebut peneliti mencoba menanyakan apakah bisa diterapkan kedalam perceraian yang diawali dengan gugatan istri, karena ketika proses bercerai di Pengadilan melalui proses gugat, hal ini peneliti tahu dari ketua mejelis hakim yang menangani perkara ini yaitu Bapak Muh.Afandi, S.H,

*“cerai gugat, ya cerai gugat suami ndak hadir”*

Hakim menganggap bahwa firman di dalam al-Qur'an tersebut bisa berlaku baik untuk cerai gugat maupun cerai talaq, hal ini yang disampaikan oleh kedua hakim yang menangani perkara tersebut yaitu Bapak Muh. Afandi S.H, dan Bapak Drs. To'if, M.H.

*“ayat yang ada di pentapan bisa berlaku ke semuanya, baik untuk cerai gugat maupun cerai talaq, karena itu berakibat pada perempuan dengan iddahnya”*

Selain menggunakan firman tersebut, hakim juga mencantumkan kutipan yang diambil dari kitab hukum Islam yaitu *al-Bajuri*, pengambilan

kutipan dari kitab tersebut menurut peneliti memang bukan tanpa alasan melainkan sudah diatur dan kitab tersebut merupakan salah satu kitab yang menjadi rujukan hakim Pengadilan Agama untuk menjadi sumber dalam menggali hukum Islam.

Mengenai majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut memang sudah memenuhi persyaratan menjadi hakim Pengadilan Agama karena memang dilihat dari segi persyaratan menjadi hakim sesuai undang-undang peradilan Agama Nomor 59 Tahun 2009 pasal 13, dimana hakim harus memenuhi syarat-syarat tersebut jika ingin menjadi hakim, peneliti melihat bahwa hakim-hakim yang memeriksa perkara pencabutan tersebut khususnya dan hakim Pengadilan Agama Tulungagung sudah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di dalam pasal tersebut yaitu diantaranya harus beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lulus pendidikan hakim.

Dari penjelasan dan pemaparan data di atas yaitu Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang pencabutan penolakan pernikahan yang di keluarkan oleh pihak KUA Kecamatan Kauman karena masih dalam *iddah* hamil, menurut peneliti itu sudah sesuai baik dari segi hukum Islam, hukum Positif maupun dari segi kemaslahatannya. Karena memang Pengadilan Agama dalam hal ini merupakan kekuasaan kehakiman tingkat pertama yang ditunjuk dan ditugaskan untuk menangani perkara-perkara orang Islam, salah satunya urusan perkawinan dan penolakan perkawinan oleh pihak

KUA merupakan salah satu masalah perkawinan yang ditangani di Pengadilan Agama.

Landasan dan dasar yang digunakan oleh Pengadilan dalam mencabut penolakan pihak KUA yaitu karena memang itu bukan *iddah* hamil, karena hamilnya bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain. Ini memang sudah sesuai dengan aturan hukum mengenai *iddah* hamil, yaitu bahwa yang disebut *iddah* hamil adalah yang hamilnya dengan suaminya, bukan dengan orang lain. Mengenai ini peneliti setuju dengan pendapat majelis Hakim yang menangani perkara tersebut karena memang itu bukan merupakan *iddah* hamil karena hamilnya bukan dengan mantan suaminya, meskipun dalam proses perceraian di Pengadilan Agama sudah hamil 2 (dua) bulan, namun dalam penjelasan ketika proses untuk mendapatkan Penetapan di Pengadilan Agama tentang pencabutan surat penolakan pernikahan yang di keluarkan oleh pihak KUA mencantumkan bahwa janda tersebut hamilnya bukan dengan mantan suaminya melainkan dengan orang lain.

Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung yang mencabut penolakan pihak KUA untuk menikahkan janda hamil, peneliti menganggap dapat di alihkan ke dalam perkara *isbat* nikah, anggapan peneliti tersebut tidak lupa ditanyakan ketika proses wawancara kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Majelis hakim yang menangani perkara tersebut berpendapat tidak dapat dialihkan ke perkara *isbat* nikah, karena perkara tersebut cerai di Pengadilan setelah menikah sirri dengan laki-laki lain karena sudah di talak sirri oleh mantan suaminya, seharusnya untuk *isbat* ialah cerai terlebih dahulu

di Pengadilan kemudian menikah sirri baru bisa dilaksanakan *isbat* nikah dan pendapat hakim yang lain mengatakan bahwa memang pemohon tidak mencantumkan permohonan untuk *isbat* nikah. Menurut peneliti memang hal ini terbantahkan dan tidak dapat dialihkan ke dalam perkara *isbat* nikah, karena memang tidak terdapat alasan-alasan untuk dilakukan *isbat* nikah yaitu diantaranya dalam rangka untuk menyelesaikan proses perceraian, buku nikah yang hilang, terdapat keraguan atas sah atau tidaknya pernikahan yang dilaksanakan karena salah satu syarat yang tidak terpenuhi, dan lain sebagainya. Maka dari itu menurut peneliti memang perkara tersebut tidak bisa dialihkan ke perkara *isbat* nikah.

Peneliti mencoba melihat dan menganalisis penetapan tersebut melalui *mashlahah- mashlahah* yang ditimbulkan oleh majelis hakim dalam menetapkan. Karena *mashlahah* sendiri merupakan aspek yang penting di dalam kehidupan manusia yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, *mashlahah* sendiri merupakan tindakan yang diambil untuk menciptakan suatu kebaikan dan menghilangkan kesusahan bagi manusia. Dari definisi *mashlahah* secara ringkas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa majelis hakim menetapkan untuk suatu kebaikan yaitu melangsungkan pernikahan yang sudah tidak menghalangi untuk dilaksanakan karena memang syarat-syaratnya sudah terpenuhi, kemudian untuk menghilangkan kesusahan bagi manusia, yaitu janda yang mengajukan permohonan, karena dengan majelis hakim menetapkan mencabut surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh pihak KUA dan memerintahkan untuk melangsungkan dan

mencatatkan pernikahan, dapat menghilangkan kesusahan bagi janda tersebut yaitu tidak susah dalam hal menanggung janin yang dikandungnya karena dengan ia boleh menikah dengan orang yang menghamilinya selain dapat menyelamatkan keturunan si janin, kemudian menghadirkan suatu ketenangan dan ketentraman karena janda tersebut mendapat perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan dari suami yang mengahmilinya dan menikahinya, ini merupakan suatu proses untuk menghilangkan kesusahan bagi janda yang harus menanggung melindungi dan menjaga janin di dalam perutnya dengan sendirian. Selain untuk menimbulkan suatu kebaikan *mashlahah* sendiri dilakukan untuk memenuhi kebenaran, yaitu suatu dapat dikatakan sebagai *mashlahah* jika memenuhi suatu unsur kebaikan dan kebenaran. Kebenaran yang terdapat di dalam penetapan Pengadilan yaitu perintah untuk menikahkan janda hamil yang hamilnya bukan dengan suaminya untuk dinikahkan dengan orang yang menghamili, itu merupakan suatu kebenaran menurut peneliti karena memang dalam hukum baik dalam hukum positif atau hukum Islam menikahkan seseorang wanita hamil dengan orang yang menghamilinya merupakan suatu kebenaran, dan menganggap hamilnya janda tersebut bukan termasuk 'iddah memang benar karena 'iddah hamil yaitu yang hamilnya dengan suaminya, sedangkan janda tersebut hamilnya dengan orang lain, ini menurut peneliti merupakan unsur *mashlahah* yang ditimbulkan yaitu merupakan suatu kebenaran.

Menurut al-Syatibi akan tercapai suatu kemaslahatan jika itu sejalan dengan hukum syara', sejalan dengan akal, dan akal mengetahui akan

kemaslahatan tersebut. Penetapan yang mencabut surat penolakan KUA dan memberikan perintah untuk menikahkan wanita hamil yang disangkakan masih *iddah* oleh pihak KUA, sebenarnya terdapat kemaslahatan seperti apa yang diungkapkan oleh al-Syatibi. Seperti halnya mencapai tujuan hukum sesuai dengan tuntunan syara', karena memang sangkaan dari pihak KUA yang semula mengatakn itu *iddah* hamil, ternyata bukan karena hamilnya bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain. Ini bukan *iddah*, maka dari itu majelis hakim menetapkan untuk mencabut penolakan KUA dan memerintahkan KUA untuk menikahkan, maka ini sesuai dengan hukum syara' dan dapat suatu kemaslahatan di dalamnya. Bukan semata-mata untuk menjalankan sesuai hukum syara', namun menurut al-Syatibi kemaslahatan tercapai yang sejalan dengan akal, dan akal mengetahui itu. Majelis hakim yang menetapkan untuk memerintahkan KUA menikahkan mengetahui hal itu, dengan akal mereka sejalan bahwa itu bukan *iddah* hamil seperti yang disangkakan oleh pihak KUA. Dengan pemahan sejalan dengan akal ini majelis hakim memrintahkan KUA untuk menikahkan karena tidak ada syarat yang menghalangi untuk menikah. Hal inimerupakan kemaslatan yang menurutpenelititerdapat di dalalamnya, sejalandengan *mashlalah* al-Syatibi.

Penetapan tersebut jika dilihat dari segi kemaslahatan yang ditimbulkan maka peneliti dapat menganilis, ada pertimbangan kemaslahatan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan, salah satu kemaslahatan yang menurut peneliti digunakan oleh mejelis hakim ialah *mashlahah* primer (*dlarûriyah*) dimana *mashlahah* tersebut merupakan

kebutuhan pokok manusia dan harus terpenuhi supaya terjamin kelangsungan kehidupan manusia. Salah satu yang terdapat dalam *mashlahah dharûriyah* adalah pemeliharaan keturunan, untuk memenuhi kemaslahatan *dharûriyah* tersebut yaitu menyelamatkan keturunan janin yang terdapat di dalam perut janda tersebut, majelis hakim mencabut surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh pihak KUA dan memerintahkan pihak KUA untuk melangsungkan dan mencatatkan pernikahan janda tersebut, di sini peneliti dapat melihat bahwa salah satu bentuk kemaslahatan yang diambil oleh hakim dalam menetapkan penetapannya, yaitu untuk memenuhi kemaslahatan *dharûriyah* salah satunya yang terdapat di dalamnya untuk menjaga keturunan janin yang dikandung, karena memang yang akan menikahi nanti adalah orang yang benar-benar telah mengahamili janda tersebut dan dengan menikah dengan orang yang menghamilinya janin nanti yang akan lahir sudah dapat mendapatkan akta kelahiran dan termasuk dalam kartu keluarga ini menjaga kemaslahatan yaitu menjaga hak keperdataan anak di Indonesia yaitu mendapat akta kelahiran dan mempunyai kartu keluarga.

Dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) rajutan dalam menentukan hukum yaitu bersumber dari wahyu dan akal, keduanya tidak bisa dipisahkan untuk menentukan suatu hukum karena memang sudah menjadi satu kesatuan. *Mashlahah* merupakan proses untuk menentukan suatu hukum baik dari wahyu maupun akal. Majelis hakim yang menetapkan untuk mencabut penolakan dari pihak KUA bukan hanya menggunakan wahyu dalam menetapkan, menurut peneliti di dalamnya terdapat peran akal dan intelektualitas hakim yaitu



dengan mencabut penolakan dari pihak KUA secara akal Pengadilan menyelamatkan nasib seorang janda hamil dan untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena dengan menikah dengan laki-laki yang menghamilnya kemudian menjadi suaminya, janda hamil tersebut akan lebih aman, mendapat biaya hidup untuk menghidupi dirinya dan janin yang dikandung dan terjaga baik dirinya sendiri maupun janin di dalamnya dari segala macam bahaya yang bisa mengancam, di sini menurut peneliti majelis hakim menggunakan akal dan intelektualitas dalam menentukan penetapan.

*Mashlahah* yang terkandung di dalam penetapan tersebut menurut peneliti sudah tepat dan sesuai karena memang untuk menyelamatkan keturunan janin yang dikandung janda tersebut tidak lain adalah yaitu dengan menikahkan dengan laki-laki yang telah menghamilnya, karena memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir di dalam pernikahan, maka dari itu dengan penetapan Pengadilan maka kemaslahatan yang ditimbulkan ialah dianggap sahnyanya anak oleh hukum di Indonesia dan terjamin hak-hak keperdataan si anak nantinya, seperti mendapat akta kelahiran, mendapat kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk, untuk dilindungi hak-haknya tersebut oleh pemerintah Republik Indonesia.